

ARTICLE

JEJARING DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NETWORKS IN IMPLEMENTATION OF UNLIMITED GOLD MINING POLICY IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT

Trio Saputra, Arief Darmawan, Rachmawati Novaria

How to cite: ... [Filled by Editor]

Article History

Received: ...

Accepted: ...

[Filled by Editor]

Keywords:

Illegal Mining, Policy
Implementation,
Stakeholders

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Combating Unlicensed Gold Mining policy in the Kuantan Singingi Regency using a multi-sectoral multi-organizational network model consisting of a Contextual Assessment approach to understanding the environmental context and identifying stakeholders in policy implementation and joint visioning. This study examines qualitatively critically how dealing with illegal gold mining in the Kuantan Singingi Regency from various related articles. Based on these concerns, a systematic literature review was used to analyze national and international journal articles from nine managed databases. From the literature review, 22 relevant research-based articles in the last 15 years from 2007 to 2020 were selected from Google Scholar, Taylor, Francis Outline, Springer Link, Emerald Insight, Science Direct, Sage Journal Online, and Oxford Cambridge. Three stages are carried out: preparation, screening and validation, and content review. The findings include 1) research showing that stakeholders involved both from government and community groups do not play an active and synergistic role in efforts to control gold mining without permits. 2) the implementation model of the prevention of gold mining without permits, the government, the private sector, and the community must support each other in controlling and supervising gold mining without permits.

ABSTRAK

Keywords:

Penambangan Illegal,
Implementasi Kebijakan,
Stakeholder

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan model jejaring multi organisasional multi sektor yang terdiri pendekatan Assessment Kontekstual memahami konteks lingkungan, mengidentifikasi stakeholder dalam implementasi kebijakan, dan joint visioning. Penelitian ini mengkaji secara kritis kualitatif bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi dari berbagai artikel terkait. Berdasarkan perhatian tersebut, maka digunakan kajian pustaka sistematis sebagai metode analisis artikel jurnal nasional dan internasional dari sembilan database yang dikelola. Dari tinjauan pustaka, terdapat 22 artikel berbasis penelitian yang relevan dalam 15 tahun terakhir dari 2007 hingga 2020

* Corresponding Author
Email :

dipilih dari Google Scholar, Taylor, Francis Outline, Springer Link, Emerald Insight, Science Direct, Sage Journal Online, dan Oxford Cambridge. Tiga tahap dilakukan: persiapan, penyaringan dan validasi, dan tinjauan konten. Temuan meliputi 1) penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* yang terlibat baik dari kelompok pemerintah maupun dari kelompok masyarakat kurang berperan aktif dan bersinergi dalam upaya penertiban penambangan emas tanpa izin. 2) model implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin pada pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling mendukung dalam pengendalian dan pengawasan penambangan emas tanpa izin.

A. INTRODUCTION

Provinsi Riau di kenal dengan kaya akan bahan mineral dan tambang. Beberapa potensi yang ada adalah minyak bumi, batu bara dan logam mulia. Daerah pertambangan bahan golongan komoditas tambang sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, salah satunya golongan komoditas tambang adalah bahan galian yang dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Bahan tambang seperti Bauksit, Emas Titan, Tembaga, Besi dan jenis Logam lainnya.

Banyaknya kegiatan pertambangan nyatanya memberikan masalah bagi Lingkungan di daerah karena sebagian besar penambangan yang dilakukan tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu yang menetapkan isu prioritas lingkungan hidup dalam rangka pengawasan dan perlindungan air karena adanya peningkatan industri dan kegiatan domestik serta aktivitas penambangan emas tanpa izin yang berdampak pada penurunan kualitas air. Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang ada di Provinsi Riau yang memiliki 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Kabupaten Kuantan Singingi berada di dua aliran sungai besar yang melintasi wilayah tersebut seperti sungai kuantan dan sungai singingi. Fungsi sungai ini sangat penting bagi masyarakat setempat terutama transportasi, budi daya perikanan, pertanian dan sebagai suplai listrik tenaga air.

Berdasarkan data Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat lahan tambang seluas 12.413,37 hektar yang memiliki kandungan emas aluvial. Karena besarnya potensi yang ada, ditambah kenyataan banyaknya aktivitas PETI, maka Pemertintah Kabupaten Kuantan Singingi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar wilayah tersebut dapat dijadikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang bisa dikelola secara sederhana oleh masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1095/K/30/MEM/2014, tentang penetapan WPR di Pulau Sumatera, maka di Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan sebanyak 24 WPR, hal itu sesuai dengan usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.




Figure 1 Peta Wilayah Pertambangan Rakyat

Permasalahannya adalah bahwa kebijakan WPR tersebut ternyata belum mampu menjawab persoalan paling mendasar yaitu masih berlansungnya aktifitas pertambangan tanpa izin (illegal mining). Hal itu berarti bahwa kebijakan WPR tidak serta merta menjadikan aktifitas pertambangan yang berada di dalamnya menjadi legal. Intervensi negara melalui kebijakan WPR ternyata tidak mampu menjadi solusi keberadaan PETI. Melegalkan semua aktifitas PETI dalam WPR sama artinya bahwa pemerintah melakukan tindakan melawan hukum.

Permasalahan berikutnya adalah tidak adanya regulasi dan kebijakan yang bersifat operasional yang mengatur keberadaan PETI termasuk implementasi kebijakan WPR. Dalam kenyataannya, kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singing sampai saat ini sebagian besar masih merupakan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Aktifitasnya telah merusak lingkungan, terganggunya ekosistem, berkurangnya lahan pertanian subur, dan terjadinya konflik dalam masyarakat (baik vertikal maupun horizontal)

Kegiatan yang dijadikan mata pencarian ini adalah dompeng atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dikenal dengan sebutan masyarakat lokal Kuantan Singingi dengan dompeng yang meruapakan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat sekitar mauapun oknun lainnya. Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang disebut juga Ilegal Mining diatur dalam Perubahan Kebijakan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 menjadi Undang- Undang No.3 Tahun 2020. PETI adalah yang biasa di sebut pada penambang emas illegal pelaku penambang yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai atas bahan tambang.

Di dalam undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral batu bara pasal 35 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa Izin usaha yang harus dimiliki oleh para penambang terbagi atas sembilan jenis :

- a. IUP disebut dengan izin usaha pertambangan
- b. IUPK di sebut izin pertambangan khusus
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakIPerjanjian;
- d. IPR disebut izin pertambangan rakyat
- e. SIPB disebut surat izin pertambangan batuan
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP disebut izin usaha jasa pertambangan dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Sudah jelas bahwa ada peraturan yang mengatur mengenai izin yang harus didapatkan oleh para penambang emas tersebut. Begitu pula dengan sanksi yang didapatkan apabila

melakukan Pertambangan emas tanpa izin (PETI), seperti yang disebutkan didalam Pasal 151 sampai 164 dari perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ke undang-undang No.3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun untuk kasus penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi belum adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah kabupaten yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal kawasan pertambangan dikarenakan kegiatan bersifat illegal.

Banyaknya kegiatan penambangan emas illegal yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan alam maupun dampak yang terjadi pada masyarakat tersebut. Hasil survai yang dilakukan peneliti dampak langsung yang dirasakan masyarakat sekitar sungai adalah pencemaran terhadap air sungai, turunnya tanah disekitar sungai, ekosistem air berkurang sehingga menurunnya tangkapan nelayan dan erosi tanah akibat penggalian secara berlebihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya kasus penambangan emas tanpa izin yang termasuk kedalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataan masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat illegal atau tidak memiliki perizinan resmi. Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur PETI tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.




Figure 2 Perkembangan Luas kegiatan Penambangan Emas tanpa Izin

Pada gambar 2 diatas tahun 2006 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan luas kegiatan penambangan emas tanpa izin, hal ini menandakan maraknya terjadi penambangan emas yang dilakukan. Akibatnya dari tahun 2009 yang luas kegiatan penambangan emas tanpa izin 176,93 Ha menjadi 2680,03 pada tahun 2018 Permasalahan ini dari tahun ke tahun di upayakan pengendalian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dimana setiap tahunnya kerusakan lingkungan akibat dampak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi semakin luas dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum membuahkan hasil yang maksimal hal tersebut terbukti dengan terjadinya kembali penambangan emas illegal, meskipun sudah dilakukan penertiban seperti adanya aparat keamanan kemudian penambangan emas illegal kembali muncul. Upaya yang dilakukan di mulai dengan penyuluhan sampai dilakukan razia. Proses implementasi dalam penanggulangan dampak penambangan emas tanpa izin di melalui Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 tentang Tim Terpadu

penertiban penambangan emas tanpa izin kabupaten kuantan singingi melibatkan berbagai aktor-aktor seperti pemerintah daerah dan desa, organisasi kepemudaan, kepolisian, TNI dan datuak/ninik mamak. Implementasi kebijakan seringkali menggunakan berbagai model pendekatan kebijakan yang salah satunya adalah model jejaring kebijakan (policy network). Jejaring kebijakan ini diarahkan untuk membangun kerjasamana stakeholders sebagai jejaring dalam pelaksanaan penanggulangan penambangan emas tanpa izin (PETI). Pendekatan jejaring dalam kebijakan publik mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan organisasi cluster dan quango sebagai hasil interaksi antara Pemerintah, Non Government dan Masyarakat.

Jaringan kerjasama multi aktor diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dan Stakeholder, Untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab Stakeholder dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Urgensi dari penelitian ini adalah pencapaian kebijakan dalam Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi dalam membentuk model kerjasama multi organisasional multi sektor, pemerintah, Adat, lembaga swadaya masyarakat, dengan memperhatikan kondisi sosial politik yang ada. Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini didorong oleh pertanyaan penelitian berikut.

RQ.1: Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi, Indonesia?

RQ.2: Bagaimana model implementasi kebijakan dalam penanggulangan penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi, Indonesia?

B. LITERATURE REVIEW

Pada dasarnya berbagai peneliti sebelumnya (Haridison, 2016), (Buli, 2018), (Muhammad, 2019), (Abdullah, 2016), (Santoso, 2018), (Fahmi, 2017), (Owusu, E. E., & Dwomoh, 2012), (Sujatmiko, 2012), (Arlianti, 2017). Yang telah mencoba menggagas dan menganalisis perspektif kebijakan terkait dengan permasalahan illegal mining pada aspek ekonomi, sosial, pencegahan dan penegakan hukum. Tetapi belum mengungkap secara tuntas dan detail terhadap hubungan berbagai variabel implementasi kebijakan publik dalam proses kebijakan penanggulangan illegal mining yang dapat memberikan dampak menurunnya kegiatan illegal mining di Indonesia. Karena itu dari berbagai studi dan hasil penelitian penulis mencoba mendalami dari sisi tersebut.

Model jejaring memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah complex of interaction process diantara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Interaksi dalam jejaring tersebut yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya. Model ini antara lain dikembangkan oleh (Kickert, 1997).

Jejaring kebijakan digambarkan dalam beberapa kategori. Pertama, dideskripsikan sebagai aktor-aktor. Kedua, linkages di antara aktor-aktor. Ketiga, boundary (Carlsson, 2000). Sementara (Marsh, D., & Rhodes, 1992) menggunakan istilah jaringan untuk menggambarkan beberapa pihak yang terkait dalam rangka pemberian pelayanan. Jaringan-jaringan ini dibuat oleh organisasi tersebut dengan saling mempertukarkan sumber daya (misalnya uang, informasi, keahlian) untuk mencapai tujuannya dan untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap hasil serta menghindari ketergantungan pada pihak lain dalam menjalankan peranannya.

(Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, 1993) meneliti suatu jejaring kebijakan dan menamakan Advocacy Coalition yaitu sekelompok pengambil kebijakan dalam sub sistem kebijakan. Aktor dari advocacy coalition terdiri dari pelaku-pelaku dari sejumlah institusi swasta dan pemerintah dalam semua level organisasi pemerintah yang berhubungan atas dasar kepercayaan pada pencapaian tujuan (Howlett, 1995). Sistem kepercayaan yang melandasi hubungan di antara aktor terdiri atas tiga tingkat kepercayaan, yaitu : (1) Common belief atau deep/ normative core, suatu kepercayaan dan kesamaan persepsi pada tujuan kebijakan berdasarkan kesamaan pengetahuan tentang masalah publik yang menarik perhatian aktor-aktor tersebut. Kepercayaan ini seringkali berkaitan dengan sifat dasar manusia baik sebagai individu maupun sebagai kolektif. Kepercayaan yang bersumber dari sifat dasar manusia, dalam kenyataan sangat sulit diubah, (2) Core of belief system yaitu sistem kepercayaan berdasarkan atas pandangan yang sama terhadap sifat alami manusia dan beberapa kondisi yang diinginkan manusia. Koalisi berlandaskan sistem kepercayaan ini sangat stabil persatuannya sulit dirubah, (3) External factors meliputi uang, keahlian, jumlah pendukung, legal otoritas, pendapat umum, teknologi, tingkat inflasi, nilai-nilai budaya. Sistem kepercayaan yang terbentuk dari faktor-faktor eksternal relatif mudah berubah (Suwitri, 2008).

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa model jejaring dalam implementasi kebijakan memerlukan metodologi atau pendekatan baru dalam pelaksanaan kebijakan, karena tanpa metode atau cara kerja tersebut keberhasilan suatu program sulit dicapai. Dimensi koordinasi merupakan *novelty* dalam penelitian ini karena dalam Konsep *Multi-Organizational, Multi-Sector Structures for Policy Implementation theory* menurut Schroeder, (2001) hanya menyinggung struktur dan tidak melihat adanya koordinasi, sedangkan koordinasi juga sangat mempengaruhi proses interaksi dalam penyelesaian masalah publik dan pencapaian tujuan jaringan organisasi. Untuk mencoba menganalisis perspektif implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin utamanya dari sisi jejaring kebijakan sebagai suatu upaya pembangunan model guna mencapai efektifitas penanggulangan illegal mining di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

C. METHOD

Penelitian ini mengadopsi (Xiao, 2019). Kerangka kerja sebagai pedoman pelaksanaan kualitatif tinjauan sistematis dengan menggunakan metode sintesis tematik (Thomas, J., & Harden, 2008). Prosedurnya terdiri dari tiga tahapan utama: persiapan, penyaringan dan validasi, review konten, dan sintesis dan laporan. Setiap tahap terdiri dari beberapa langkah seperti yang digambarkan pada Gambar. 3. Pada tahap tinjauan konten pertama penelusuran literatur berdasarkan abstrak dan tahun publikasi artikel.




Figure 3 Data collection and

1.1 Perencanaan

Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi atau merumuskan masalah, tinjauan objektif, tinjauan protokol. Sehingga tinjauan ini memuat pertanyaan penelitian sebagai berikut RQ.1: Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi, Indonesia? RQ.2: Bagaimana model implementasi kebijakan dalam penanggulangan penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi, Indonesia?

1.2 Search strategy

Untuk memastikan luasnya tinjauan, beberapa database umum digunakan: Google Scholar, Taylor, Francis Outline. Springer Link. Emerald Insight. Science Direct. Sage Journal Online. Oxford. Cambridge. Pencarian yang kami lakukan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian ini. (lihat tabel 2). Pencarian dibatasi dengan tahun terbit 2007 – 2020. Kelompok-kelompok ini digabungkan dan diteliti secara sistematis dalam judul-abstrak- kata kunci dari artikel yang diindeks dalam database. Akhirnya, penelitian yang berpotensi relevan juga termasuk ke dalam daftar referensi artikel yang termasuk dalam tinjauan sistematis.

Tabel 1 Kata kunci pilihan pada kelompok yang berbeda

Kelompok 1-Kata kunci yang berhubungan dengan implementasi kebijakan penambangan ilegal	<i>Policy implementation, illegal mining, policy network, Building Implementation Networks</i>
Kelompok 2-Tahun publikasi	Tahun 2007-2020
Kelompok 3-Tipe dokumen	Jurnal dan artikel konferensi
Kelompok 4- Bahasa	Bahasa Inggris dan Indonesia
Pencarian akhir dari rumusan	Kelompok 1-kelompok 4

1.3 Inclusion and exclusion criteria

Kriteria include dan exclude dikembangkan oleh tim peneliti Kriteria inklusi yang digunakan dalam studi pelingkupan kami terkait dengan: tahun periode, bahasa yang digunakan dalam artikel, dan tema artikel yang sesuai dengan topik penelitian.(lihat tabel 2).

Tabel 2 Daftar kriteria inklusi dan ekslusi

Include and exclude criteria

Criteria	Include	Exclude
Time periode	2007-2020	Any study outside these years
Language	English and Indonesian	Non- English and Indonesian
Study focus	<i>Implementation of prevention policies illegal gold mining</i>	Any study outside these focus

Berdasarkan kriteria di atas maka setelah melakukan screening dari total 118 artikel diperoleh:

1. Dari 181 artikel yang diperoleh di screening berdasarkan tahun publikasi sehingga menghasilkan 90 artikel yang sesuai.
2. Dari 90 artikel yang diperoleh di screening berdasarkan abstrak dan judul sehingga menghasilkan 30 artikel yang sesuai.
3. Kemudian 30 artikel di screening berdasarkan kesesuaian materi/topik sehingga menghasilkan 22 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini.

Tinjauan konten II dimulai dengan membaca keseluruhan bagian dari makalah, tetapi berfokus pada temuan, diskusi, dan bagian kesimpulan untuk sintesis dan tahap laporan. Pertama, teknik pengkodean terbuka digunakan berdasarkan arti kata demi kata dari kalimat. Kemudian, kode yang diperoleh diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yang langsung menjawab penelitian pertanyaan. Pada tahap sintesis dan laporan, koherensi informasi yang diproyeksikan dalam kode di masing-masing kategori diperiksa ulang. Hasil pemeriksaan ulang digunakan untuk menyusun presentasi temuan sehingga terbagi tiga fokus tema pembahasan dalam studi ini bisa didapat dengan jelas.

D. RESULT AND DISCUSSION

Hasil tinjauan pustaka yang kami lakukan terdapat 22 artikel dengan periode 2007-2020 yang teridentifikasi dan relevan dengan topik yang dibahas dalam literatur ini. Bagian ini menguraikan informasi mengenai jejaring dalam implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin. Ketiga pertanyaan penelitian seperti yang disebutkan dalam Bagian pengantar dibahas secara berurutan. Hasil tinjauan literatur ini disajikan dalam dua fokus tema pembahasan berikut: implementasi kebijakan penambangan emas ilegal (n=8), model implementasi kebijakan dalam penanggulangan penambangan emas ilegal (n=14). Seperti pada gambar 4 berikut ini. Gambaran dari isi artikel yang disajikan berdasarkan kategori berikut: penulis, tahun, kata kunci artikel, kode pencarian artikel, dan kategori tema yang sesuai dengan penelitian ini tabel 4.




Figure 3 The Main Themes of The Findings

Tabel 3 Sample of coding and categorization results

Author, publication year	Key findings	Code	Theme
(Biosca, O., & Galaso, 2020)	Jaringan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik membutuhkan interaksi yang kuat, tindakan bersama dan kolaborasi tingkat tinggi agar efektif. Intensitas kolaborasi juga bisa menentukan keterlibatan organisasi dalam jaringan. Sifat	Policy implementation	implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas ilegal

pendanaan (publik / swasta) dan kewenangan aktivitas organisasi ditemukan untuk menentukan pengaruh dan kepentingannya jaringan kebijakan sosial

Hasil tinjauan literatur ini disajikan dalam dua fokus tema pembahasan berikut: implementasi kebijakan penambangan emas ilegal (n=8), model implementasi kebijakan dalam penanggulangan penambangan emas ilegal (n=14).

RQ.1: Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi, Indonesia?

Berdasarkan literatur implementasi kebijakan telah mengidentifikasi tiga konflik peran yang dipertimbangkan sangat penting ketika menerapkan kebijakan publik, yaitu konflik peran profesional kebijakan, konflik peran klien kebijakan dan konflik peran profesional organisasi (Tummers, L., Vermeeren, B., Steijn, B., & Bekkers, 2012). Konflik kebijakan bermula dari proses implementasi yang berbeda ada pandangan tentang tujuan kebijakan dan / atau sarana untuk pencapaiannya (Veronesi, G., & Keasey, 2015). Memahami Tantangan Implementasi Kebijakan Pertama dan terpenting dalam melaksanakan kebijakan publik adalah peran kepemimpinan. Pemimpin itu penting karena mereka memusatkan perhatian mereka pada tiga bidang: (1) memelopori pembangunan partisipatif dari sebuah visi untuk reformasi sektor publik; (2) memotivasi dan mengeluarkan staf terbaik; dan (3) Mendorong lebih banyak keterlibatan langsung dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi dan dengan demikian mendorong responsivitas dan akuntabilitas publik yang lebih besar pelayan untuk kebutuhan dan kekhawatiran warga dan klien di masyarakat (Rahman, M. H., Naz, R., & Nand, 2013). Melihat tantangan umum peran yang relatif besar terhadap kemauan untuk menerapkan kebijakan, oleh karena itu perlu memahami konflik dan tantangan peran ketika mempelajari implementasi kebijakan (Tummers, L., Vermeeren, B., Steijn, B., & Bekkers, 2012).

Dalam melihat kebijakan pertambangan di Indonesia harus dilihat secara menyeluruh karena terkait dengan sektor-sektor yang lain tidak hanya bidang pertambangan saja tetapi juga menyangkut dengan pertanian, perikanan, lingkungan dan kehutanan Menurut (Sunardi, 2017) bahwa peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengembangan sumber daya mineral dan migas di Indonesia dapat dibagi atas tiga kelompok yakni pada masa penjajahan, masa transisi dan masa sesudah Undang- Undang Nomor 11 tahun 1967.

Selanjutnya (Wahiyuddin, 2020) menjelaskan bahwa dalam sejarah pertambangan di Indonesia terdapat aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum. Pertama, indische Mijhn wet (IMW) yang diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblad 1899, nomor 214 yang hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Kedua, undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar-dasar pokok agraria yang mengatur tentang pemamfaatan hak katas tanah untuk kepentingan pembangunan dibidang pertambangan. Ketiga, undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan yang ditetapkan pada tanggal 2 desember 1967 yang mengatur tentang ketentuan ketentuan umum pertambangan, penggolongan/ Penguasaan bahan galian, pungutan negara, usaha pertambangan dan kuasa pertambangan dan pengawasan pertambangan. Keempat, undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang lebih mengatur

pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kelima, pergantian perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 dengan undang-undang No.3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara yang lebih mengatur izin usaha pertambangan mineral dan batubara secara lebih terperinci.

Peraturan pemerintah ini mengatur sebagian kewenangan pemberian izin dan pengawasan dibidang pertambangan umum kepada pemerintah pusat yang semula merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pada waktu Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 terbit, banyak daerah kabupaten atau kota belum memiliki perangkat dinas pertambangan dan energi meskipun semua pemerintah provinsi telah mempunya dinas pertambangan. Departemen pertambangan dan energi baru mempunyai 15 kantor wilayah. Sebagian provinsi yang belum mempunyai kantor wilayah, kegiatannya ditangani oleh kantor penghubung atau kantor bidang wilayah pertambangan (Darmono, Djoko, 2009).

Akan tetapi daerah belum siap secara organisasi karena belum di ditentukan struktur organisasi pertambangan ditingkat Kabupaten/kota. Sehingga dapat dipahami bahwa ketersediaan organisasi perangkat daerah pada saat itu belum terpenuhi dengan baik sehingga pelaksanaan tugas pelayanan terkait pertambangan masih kurang efektif. Oleh sebab itu perlunya ketersediaan perangkat organisasi perangkat daerah dalam rangkap pelayan masyarakat dan optimalisasi kinerja pelayanan pada sektor pertambangan.

Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi di tuangkan melalui Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan singingi. Pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berada di Provinsi Riau. Bersamaan dengan itu munculnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 terkait dengan organisasi perangkat daerah, membuat daerah yang menghapus institusi Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk tingkat kabupaten dan semua bentuk tugas dan kewenangan hanya ditingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau hingga tahun 2017 karena munculnya peraturan pemerintah nomor nomor 18 tahun 2016 terkait dengan Organisasi perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut di Kabupaten sudah tidak ada lagi instansi yang membawahi sektor pertambangan, maka kabupaten tidak berwenang dalam bidang urusan-urusan bidang pertambangan. Akan tetapi dengan dihapuskannya dinas pertambangan ditingkat kabupaten maka masih terdapat distruktur oganisasi bagian sumber daya alam disekretriat daerah diantaranya terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum bisa dijalankan karena Sampai saat ini pemerintah Provinsi Riau belum mengesahkan izin pertambangan rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga masyarakat sebagai penambangan berskala kecil terutama bahan galian emas masih belum bisa mendapatkan legalitas aktifitas pertambangan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat menentukan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Ferry, 2013) pemerintahan yang baik di tingkat lokal dan regional bisa mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih kuat.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin melalui Surat Keputusan Bupati No 13 Tahun 2013 Tentang Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin belum berjalan dengan efektif antara *stakeholder* dalam berkoordinasi. Dilihat dari bertambahnya luas wilayah pertambangan yang merusak lingkungan di kabupaten kuantan singingi. Serta diperlukanya kepastian hukum dari kebijakan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 dalam aturan pelaksana undang-undang, Hingga saat ini aturan tersebut belum ada. Jika hal ini berlanjut maka bisa memunculkan

ketidakpastian hukum dalam pengusahaan pertambangan minerba antara pemerintah pusat dan daerah.

RQ.2: Bagaimana model implementasi kebijakan dalam penanggulangan penambangan emas ilegal di Kuantan Singingi, Indonesia?

Pada dasarnya berbagai peneliti sebelumnya mencoba menggagas dan menganalisis perspektif kebijakan terkait dengan permasalahan *illegal mining*. Tetapi belum mengungkap secara tuntas dan detail terhadap hubungan berbagai variabel implementasi kebijakan publik dalam proses kebijakan penanggulangan *illegal mining* yang dapat memberikan dampak menurunnya kegiatan *illegal mining* di Indonesia. Karena itu dari berbagai studi dan hasil penelitian sebelumnya selanjutnya penulis mencoba mendalami dari sisi jejaring implementasi kebijakan tersebut. Adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut :

Table 4. Kajian Terdahulu

Nama dan Judul	Metode	Temuan
(Haridison, 2016) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Ijin Di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Analisis data dalam penelitian ini dilakukan lewat prosedur coding yaitu, data dirinci, dikonseptualisasikan dan diletakkan kembali bersama-sama dalam cara baru. Prosedur coding ini mencakup : (1) pengkodean terbuka (open coding), (2) pengkodean terpusat (axial, coding) dan (3) pengkodean terpilih (selective coding)	Faktor Kondisi (1) sosial ekonomi masyarakat yang masih berada dalam kemiskinan mendorong untuk tetap menjalankan aktivitas penambangan emas, RTRWP Kalimantan Tengah yang belum di sahkan Pemerintah Pusat berdampak pada RTRW Kabupaten Gunung Mas sehingga Pemerintah Daerah kesulitan menentukan WPR bagi masyarakat penambang, (3) koordinasi antar instansi di daerah dalam hal implementasi kebijakan penanggulangan PETI, khusus Departemen Pertambangan dengan dinas terkait masih lemah, (4) sumberdaya yang menjadi pelaksana di lapangan belum tersedia secara resmi sehingga kontrol dan pengawasan sangat terkendala
Fahmi (2017) Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Indragiri Hulu	Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih	penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penertiban Penambangan emas liar tanpa izin (PETI) pihak Pemerintah Daerah tidak ada melakukan upaya berupa kebijakan-kebijakan

	mendalam terhadap gejala yang terjadi.	yang mengatur penertiban PETI dengan mengeluarkan Perda tentang PETI sehingga pelaksanaan penambangan emas di Kabupaten Indragiri Hulu kurang mendapat pengawasan dan pengamatan dari pihak Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya
(Subhan, 2015) Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance	Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder telah menemukan bahwa kompleksitas permasalahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi	Sumber permasalahannya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha batubara. Sopir batubara menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan respon ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pemda. Kunci penyelesaiannya yaitu penegakkan hukum dan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pemerintah provinsi
(Alwi, A., & Susanti, 2019). Complexity and Public Policy: Network Model of Food Security Policy Implementation in Bone Regency.	pendekatan menggunakan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi	Implementasi kebijakan ketahanan pangan belum efektif. Hal ini disebabkan belum adanya program pangan yang terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, masing-masing instansi pemerintah merancang program ketahanan pangan secara individual. Kemudian, Dewan Ketahanan Pangan sebagai organisasi berbasis jaringan belum menjalankan fungsinya dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan pemangku kepentingan untuk merancang program pangan yang dapat mensejahterakan rakyat.
(Biosca, O., & Galaso, 2020) What Makes a Key Player in Interorganizational Social	Analisis jaringan sosial (SNA) digunakan untuk mempelajari jaringan dalam	Temuan juga menunjukkan bahwa kepentingan relatif dari berbagai jenis organisasi

Policy Networks? The Case of Uruguay	kumpulan data. Untuk mengukur partisipasi setiap organisasi dalam jaringan, artikel tersebut menggunakan indikator tingkat simpul yang menganalisis posisi relatif mereka, dengan fokus pada sentralitas dan keterlekatan.	bervariasi tergantung pada bentuk interaksi yang dipertimbangkan, menyoroti kebutuhan untuk lebih memahami kompleksitas jaringan kebijakan
--------------------------------------	--	--

Adanya beberapa perspektif hasil penelitian diatas yang belum memberikan penjelasan tuntas terkait dengan pola implementasi yang efektif kemudian mendorong penulis untuk mencoba menganalisis perspektif implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin utamanya dari sisi jejaring kebijakan sebagai suatu upaya pembangunan model guna mencapai efektifitas penanggulangan *illegal mining* di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian (Kisby, 2007) mengemukakan bahwa Marsh dan Smith memajukan model analisis jaringan kebijakan yang canggih. Marsh dan Smith menekankan pentingnya penjelasan struktural dan disengaja pembuatan kebijakan dalam analisis mereka tentang kontinuitas dan perubahan kebijakan. Jaringan kebijakan berperan dalam menjelaskan bagaimana kebijakan dikembangkan dan dilaksanakan. Istilah 'jaringan kebijakan' dipahami sebagai label umum yang mencakup berbagai bentuk hubungan antara aktor negara dan aktor swasta dalam membuat kebijakan (Kriesi, H., Adam, S., & Jochum, 2007). Jaringan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik membutuhkan interaksi yang kuat, tindakan bersama dan kolaborasi tingkat tinggi agar efektif. Intensitas kolaborasi juga bisa menentukan keterlibatan organisasi dalam jaringan. Sifat pendanaan (publik / swasta) dan kewenangan aktivitas organisasi ditemukan untuk menentukan pengaruh dan kepentingannya jaringan kebijakan sosial (Biosca, O., & Galaso, 2020).

Jejaring kebijakan terbentuk dalam setiap tahap perumusan kebijakan. (Howlett, 1995) memandang perumusan kebijakan sebagai suatu proses yang terdiri atas serangkaian tahapan, yaitu: (1) tahap pengusulan alternative, (2) seleksi alternative, (3) penilaian alternative, (4) pemilihan alternatif. Perumusan kebijakan atau penyusunan alternatif kebijakan adalah juga proses perencanaan (Quade, E. S., & Carter, 1989). Jejaring kebijakan akan terwadahi dalam organisasi. Organisasi ini sering disebut sub sistem kebijakan. Subsistem kebijakan dalam perumusan kebijakan terbentuk tatkala semua pihak yaitu pihak pemimpin dan yang dipimpin, antara berbagai kelompok politik, masyarakat dan swasta berpartisipasi dan terjadi interaksi di antara partisipan atau aktor. Kegiatan saling mempengaruhi di antara para aktor akan membentuk suatu parameter yang relatif stabil (Wayne., 1997).

Model jejaring terjadi seiring dengan beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh model ini baik kepada swasta maupun pemerintah. Diantara keuntungan tersebut diantara, model jejaring memungkinkan setiap organisasi untuk lebih berfokus pada core mission organisasi dan memanfaatkan sejumlah keahlian khusus untuk menjalankan misi. Kerja sama antar organisasi adalah cara penting untuk menyelesaikan masalah (Zhao, R., Peng, H., & Jiao, 2020). Kapasitas implementasi jaringan sebagai kemampuan jaringan untuk melaksanakan kebijakan dan mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Kapasitas memberikan " nilai tambah, " yang datang dalam bentuk keahlian manajemen dan berlatih dalam menjalankan strategi jaringan, serta meningkatkan akses ke sumber daya (keuangan, teknologi, sumber daya manusia), jaringan lain, dan pengambil keputusan (Wang, X. H., Chen, K., & Berman, 2016). Dari berbagai penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa model jejaring dalam implementasi kebijakan memerlukan cara baru dalam implementasi kebijakan tersebut dalam mencapai suatu keberhasilan. Untuk lebih menjelaskan model jejaring dalam implementasi kebijakan dapat dijelaskan dibawah ini :

Assessment Kontekstual memahami konteks lingkungan, mengidentifikasi stakeholder dalam implementasi kebijakan

Jaringan implementasi adalah suatu tipe jaringan kebijakan yang terdiri atas hubungan-hubungan antara aktor-aktor organisasional yang saling tergantung. Jaringan kebijakan adalah sistem multi aktor, multi sektor yang beroperasi pada perubahan yang saling terjalin dan memaksimalkan pengaruh dan sumber daya atau dengan kata lain, membangun jaringan implementasi ibarat membangun ekonomi politik (Schroeder, 2001). Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai analisis stakeholders dan manajemen stakeholders. Konsep analisis stakeholder menyarankan adanya peningkatan partisipasi dan pertimbangan publik, selain lembaga semakin dituntut untuk menerapkan proses partisipasi publik yang lebih legitimasi di luar paham tradisional dan dengar pendapat standar juga komponen normatif/etika valid dan penting (Donaldson, Thomas, 1995).

Menurut Donaldson and Preston, seluruh kepentingan stakeholder mengandung nilai intrinsik. Oleh karena itu, di akui bahwa nilai dan kewajiban moral memberikan landasan fundamental normatif bagi stakeholder. Stakeholder yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai misi dan peran mereka, juga sangat penting (Lajas, R., & Macário, 2020). Analisis stakeholder, manajemen stakeholder, dan teori stakeholder, adalah konsep yang lahir dari sekumpulan literatur yang berdampak luas terhadap literatur bisnis dan kemasyarakatan. Analisis stakeholders dan metode manajemen memiliki telah diakui sebagai kebutuhan dalam kotak alat manajer proyek. Menurut (Boutilier, R. G., & Zdziarski, 2017) terdapat tiga jenis data yang digabungkan untuk menghasilkan strategi terbaik untuk mendapatkan dan mempertahankan penerimaan dan dukungan dari stakeholders untuk kepentingan proyek lisensi sosial: (a) ukuran kuantitatif dari tingkat izin sosial diberikan, (b) laporan empiris jaringan koneksi, (c) kuantifikasi perhatian dan prioritas. Membangun hubungan yang baik dan saling berinteraksi dapat mengembangkan proses penghubung yang relevan dengan stakeholders termasuk membangun kepercayaan dan pemeliharaan; dan mendukung proses yang lambat dan terkadang rumit untuk mencapai kesepakatan dalam membuat kebijakan (Lutz-Ley, A. N., Scott, C. A., Wilder, M., Varady, R. G., Ocampo-Melgar, A., Lara-Valencia, F., ... Martín, 2020).

Implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2013 berfokus Kepada Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Tanpa Izin yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan penambangan emas yang ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi dengan kedudukan tim terpadu. Kebijakan ini berfokus pada penanggulangan penambangan emas tanpa izin sasarannya adalah masyarakat yang melaukan penambangan illegal di kabupaten kuantan singingi. Dari hasil identifikasi pemerintah kabupaten kuantan singingi bahwa daerah-daerah aliran sungai. Dilihat dari aspek politik implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan mineral dan batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2011 tentang pelimpahan sebahagian

urusan pemerintahan di bidang ESDM kepada Gubernur dalam rangka dekosentrasi tahun 2010/2011, Pada saat undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara mulai dilaksanakan, tiba tiba muncul kebijakan pemerintah yang baru yang menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten/Kota dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian penataan dan penyesuaian pengelolaan pertambangan yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 bersifat sentralistik, menjadi desentralistik sesuai paradigma undang-undang nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi tidak sesuai lagi.

Dalam memahami Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 setelah digantikan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa tentunya masing-masing memiliki domain. Pemerintah pusat dalam menjalankan undang-undang minerba melakukan fungsi dekosentrasi yang akhirnya di tugaskan pada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sementara itu undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 menarik kewenangan pemerintah daerah, hanya saja undang-undang tersebut harus sinkron undang-undang minerba ketika berbicara tentang pertambangan. Pemerintah daerah selaku pengatur di tingkat lokal harus memperhatikan kegiatan masyarakat yang sifatnya ilegal, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan harus melakukan tindakan-tindakan terhadap kegiatan penambang emas ilegal agar kegiatan dapat dikendalikan dan tidak merusak lingkungan. Aktivitas PETI sendiri diperkirakan sudah dilakukan sejak tahun 2006.

Penertiban PETI oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singing mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Tanpa Izin yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan penambangan emas yang ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi dengan kedudukan tim terpadu. Oleh karena itu pemerintah kabupaten berupaya menanggulangi aktivitas penambangan emas tanpa izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kebijakan tersebut dikarenakan belum di sah kannya wilayah pertambangan rakyat di kabupaten kuantan singingi dan pengurusan izin pertambangan rakyat yang tergolong masih sulit dilakukan oleh masyarakat.

Implementasi penanggulangan penambangan emas tanpa izin memiliki banyak aktor dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sesungguhnya telah memiliki *political will* dalam usaha memberantas aktifitas pertambangan emas ilegal, atau paling tidak berusaha mengurangi aktifitas PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara membentuk tim terpadu yang terdiri dari hampir semua unsur pemerintahan baik yang bersifat vertikal yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tim terpadu terdiri dari aparat penegak hukum, security, aparat Kejaksaan, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga unsur-unsur yang terdapat dalam pemerintah daerah. Dalam tim tersebut juga melibatkan beberapa elemen dari tokoh masyarakat dengan tujuan agar usaha memberantas kejahatan penambangan liar tersebut juga dapat dilakukan secara persuasif.

Joint Visioning dalam Implementasi Kebijakan.

Proses joint visioning dalam implementasi kebijakan Penanggulangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan semua stakeholder yang terkait, bukan hanya stakeholder dari pihak pemerintah melainkan juga dari kelompok masyarakat. Berdasarkan data yang ada, terdapat tiga tahapan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan penertiban penambangan emas. Tahapan tersebut adalah:

- a) Pembentukan jaringan sub perumus tujuan,

- b) Pembentukan sub jaringan implementasi program,
- c) Pembentukan jaringan implementasi operasional.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Schroeder, 2001) bahwa dalam proses joint visioning perlu dibentuk sub-sub jaringan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan. Ketiga sub jaringan yang terbentuk namun belum terkoordinasi dengan baik. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespon kegiatan ini adalah ikut melibatkan kelompok sasaran untuk ikut rembuk dalam program tersebut.

Menurut Schroeder (2001) untuk mengetahui misi, visi strategi, struktur organisasi, tugas fungsional, dan tugas dari organisasi virtual baru konsep sub network fungsional integrasi di tingkat pelayanan dan pelaksanaan. Agar kegiatan pengelolaan ini terjadi, masalah dan berbagai program aksi harus disepakati dan dikembangkan pada tingkat keputusan eksekutif. Langkah pertama, stakeholder berkumpul membicarakan kemungkinan implementasi sistem baru, gagasan para stakeholder itu mulai mengerucut. Pemahaman tentang bagaimana bentuk sistem baru tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab dimulai dari struktur internal. Kesatuan pandangan ini memudahkan terbangunnya komitmen awal akan sumber daya (ekonomi mulai terbentuk).

Langkah kedua sub jaringan level program adalah penciptaan rencana operasi dan program yang menentukan batasan bagaimana integrasi di level pelayanan kasus perkasus. Keputusan untuk menyusun program adalah hasil dari pilihan strategis eksekutif, misalnya staf atas (manajer menengah: ketua program, direktur perencanaan, deputi anggaran dan direktur program lembaga) merumuskan detail kunci dan domain lembaga terkait bagaimana setiap elemen kebijakan terintegrasi dieksekusi. Manajer tersebut memiliki pengetahuan program dan otoritas yang memadai dari atas yang membantunya membuat komitmen organisasional terhadap aspek-aspek yang ia pertanggungjawabkan atau biasa disebut sebagai subjaringan level program. Bagi fasilitator jaringan, tujuan subjaringan level program berupa: (1) identifikasi kesempatan untuk dikontribusikan dalam membangun jaringan baru, (2) identifikasi kemungkinan hambatan implementasi (internal maupun eksternal organisasinya), (3) identifikasi kemungkinan jalan keluar bagi hambatan tersebut, dan (4) melapor kembali ke jaringan perumus tujuan tentang keputusan level kebijakan yang mungkin dibutuhkan untuk memfasilitasi pengembangan selanjutnya jaringan level program.

Terakhir, di level kontak layanan, ada pengembangan yang disebut sub jaringan implementasi operasional. Pada level ini, hubungan operasional untuk operasi perlu dibentuk. Bentuk hubungan paling umum adalah distribusi informasi, perjanjian antar institusi, akses ke semua sumber daya, dan monitoring kinerja. Proses interaksi antara aktor dalam organisasi jaringan sangat di pengaruhi oleh elemen koordinasi. Proses interaksi dalam organisasi jaringan salah satunya adalah pertukaran sumberdaya dalam jaringan yang dibentuk atau didasari oleh kedalaman koordinasi antara para aktor yang saling berinteraksi dalam organisasi jaringan (Mandell & Steelman, 2003). Gage & Mandell (1990, Choliba, et.al. 2010), menjelaskan jaringan organisasi dicirikan dengan adanya koordinasi yang terjalin baik secara langsung maupun tidak langsung antar setiap aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan. Organisasi jaringan dapat diatur melalui koordinasi yang rutin antara para aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan.

Koordinasi dalam organisasi jaringan sebagai elemen yang urgen karena frekuensi koordinasi dalam organisasi jaringan tidak bisa digantikan dengan adanya aturan, norma dan prosedur yang mengatur aktor dalam proses interaksi jaringan (Koliba, C., Meek, W.J, 2010). Pada dasarnya tindakan koordinasi dalam organisasi jaringan digambarkan melalui serangkaian tindakan bersama yaitu *mutual adjustment* yang dikoordinasikan (Mintzberg, 1989) koordinasi sebagai elemen dalam sistem yang dijadikan sebagai dasar untuk bertindak bersama.

Koordinasi dalam jaringan kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian tujuan organisasi jaringan. Aktor individu maupun aktor kelompok dalam jaringan kebijakan harus berinteraksi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik. Proses interaksi yang dijelaskan dalam *social network theory* yaitu struktur yang meliputi contact, kepercayaan, pertukaran informasi dan pertukaran sumberdaya yang menentukan keberlangsungan dan efektifitas dalam jaringan organisasi. Koordinasi merupakan dimensi penting (Urgent) dalam organisasi jaringan. Koordinasi dalam jaringan kebijakan publik belum menjadi fokus dalam *policy network theory* sehingga menjadi kebaruan atau *novelty* dalam penelitian Penelitian ini.

Merujuk Gedeona henrikus (tinjauan teoritis pengelolaan jaringan (*networking management*) dalam studi kebijakan publik) Pendekatan pengelolaan jaringan terdapat juga strategi yang mengarah pada pengelolaan interaksi antar aktor (Kickert, 1997) disebut juga sebagai strategi yang secara tidak langsung bertujuan untuk mengelola kesamaan persepsi. Strategi ini bila diselami secara mendalam maka ada kecenderungan menyerupai sebuah aktivitas koordinasi antar aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan.

Adapun koordinasi yang dimaksud di sini sebetulnya memiliki makna yang lebih luas bila dibandingkan dengan konsep koordinasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Levingstone (1949), L.D. White (1957), Mooney (1970), Herbert Hicks (1967), dan sebagainya. Koordinasi yang dijelaskan oleh mereka lebih mengarah pada makna koordinasi yang sempit yaitu koordinasi internal yang merupakan salah satu asas dari pada organisasi (Campbell, 1954). Sedangkan koordinasi yang dimaksudkan dalam pengelolaan jaringan ini berkaitan dengan pengaturan interaksi antar aktor (*stakeholders*) yang berbeda-beda dalam jaringan kebijakan untuk memecahkan suatu persoalan atau hambatan demi tercapainya tujuan tertentu secara bersama-sama.

Figure 4 Policy Recommendations Model for Countering Unlicensed gold mining



E. CONCLUSION

Penelitian ini melaporkan sebanyak 22 artikel ditinjau yang sesuai dengan topik studi mengenai implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas ilegal. Dari hasil temuan studi dapat disimpulkan jejaring dalam implementasi kebijakan penanggulangan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya kerangka kerjasama antara pemerintah dan stakeholder terkait penanggulangan pertambangan emas tanpa izin. Kebijakan pembentukan tim terpadu penertiban penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi Pada bagian assessment kontekstual dalam mengidentifikasi stakeholder ditemukan bahwa semua stakeholder yang terlibat baik dari kelompok pemerintah maupun dari kelompok masyarakat kurang berperan aktif dan bersinergi dalam upaya penertiban penambangan emas tanpa izin. Hal ini mengakibatkan pencemaran lingkungan akibat akitifitas penambangan masih terjadi. Pendekatan visi bersama sebagai salah satu model yang ditawarkan sebagai penentu dalam keberhasilan kebijakan ini.

Banyaknya aktor yang terlibat dalam jaringan organisasi menciptakan kompleksitas dalam jaringan, termasuk dalam jaringan implementasi kebijakan penanggulangan

penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi. Jaringan Model sangat penting dalam implementasi kebijakan jaringan. Perlunya koordinasi kerjasama antar pemangku kepentingan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam jaringan implementasi kebijakan publik. Jaringan implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antara pemangku kepentingan.

REFERENCES

- Abdullah, S. (2016). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Semarang*. Unissula.
- Alwi, A., & Susanti, G. (2019). Complexity and Public Policy: Network Model of Food Security Policy Implementation in Bone Regency. *Iapa Proceedings Conference*, 522–533.
- Arlianti, P. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Biosca, O., & Galaso, P. (2020). What Makes a Key Player in Interorganizational Social Policy Networks? The Case of Uruguay. *International Journal of Public Administration*, 43(13), 1156–1168. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1666407>
- Boutilier, R. G., & Zdziarski, M. (2017). *Managing stakeholder networks for a social license to build*. *Construction Management and Economics*, 35(8–9), 498–513. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01446193.2017.1289229>
- Buli, W. (2018). *Strategi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Pembinaan Kelembagaan Pertambangan Batubara Tanpa Izin Studi Kasus Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Lampung.
- Campbell, R. N. (1954). *Principles of Management*. By George R. Terry (Book Review). *Industrial and Labor Relations Review*, 7(2), 319.
- Carlsson, L. (2000). Policy Network as Collective Action. *Policy Studies Journal*, 28(3), 502–520.
- Darmono, Djoko, D. (2009). *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa, Sejarah Pertambangan dan Energi di Indonesia*. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Donaldson, Thomas, and L. E. P. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Fahmi, A. (2017). Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti). *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15(2), 139–144.
- Ferry, M. (2013). Implementing Regional Policy in Poland: A New Era? *Europe - Asia Studies*, 65(8), 1578–1598. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09668136.2013.833016>
- Haridison, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Ijin Di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. *Jurnal Universitas Paramadina*, 10(2), 772–783.
- Howlett, M. and M. R. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press, Oxford. Hydroelectric Relicensing.” *Energy Law Journal*, implications for strategic management. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 3(2), 209–231.
- Kickert, W. E. H. K. dan J. K. (1997). *Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector*. Sage.
- Kisby, B. (2007). Analysing policy networks. *Policy Studies*, 28(1), 71–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01442870601121502>

- Koliba, C., Meek, W.J, Z. A. (2010). Public Administrati & Public Policy. *Governance Network in Public Administration & Public Policy.*, 1(58).
- Kriesi, H., Adam, S., & Jochum, M. (2007). Comparative analysis of policy networks in Western Europe. *Journal of European Public Policy*, 13(3), 341–361. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13501760500528803>
- Lajas, R., & Macário, R. (2020). *Public policy framework supporting “mobility-as-a-service” implementation. Research in Transportation Economics*, 83(November 2019), 100905. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100905>
- Lutz-Ley, A. N., Scott, C. A., Wilder, M., Varady, R. G., Ocampo-Melgar, A., Lara-Valencia, F., ... Martín, F. (2020). *Dialogic science-policy networks for water security governance in the arid Americas. Environmental Development*, 38(August). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100568>
- Marsh, D., & Rhodes, R. A. W. (1992). *Policy networks in British government*. Clarendon Press.
- Mintzberg, H. (1989). *Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations*. Simon and Schuster.
- Muhammad, M. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Owusu, E. E., & Dwomoh, G. (2012). The Impact Of Illegal Mining On The Ghanaian Youth: Evidence From Kwaebibirem District In Ghana. *Research On Humanities And Social Sciences*, 2(6), 86–93.
- Quade, E. S., & Carter, G. M. (1989). *Analysis for public decisions*. Cambridge: MIT Press.
- Rahman, M. H., Naz, R., & Nand, A. (2013). Public Sector Reforms in Fiji: Examining Policy Implementation Setting and Administrative Culture. *International Journal of Public Administration*, 36(13), 982–995. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2013.773031>
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy change over a decade or more. The nation's health*.
- Santoso, B. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat*.
- Schroeder, A. D. (2001). *Building Implementation Networks: Building Multi-Organizational, Multi-Sector Structures for Policy Implementation*. Dissertation. Public Administration and Public Affairs, Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Subhan. (2015). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 86–104.
- Sujatmiko, B. (2012). Penambangan Emas Tanpa Izin Di Daerah Aliran Sungai (Das) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 60–75.
- Sunardi, E. & A. S. (2017). *Urgensi Lintasan Baru dalam pengelolaan sumber daya Mineral, Memuliakan Nilai masa depan*. Unpad Press.
- Suwitri, S. (2008). Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi STIA Banjarmasin*, 6(3), 1–32.
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Tummers, L., Vermeeren, B., Steijn, B., & Bekkers, V. (2012). Public Professionals and Policy implementation: Conceptualizing and measuring three types of role conflicts. *Public Management Review*, 14(8), 1041–1059.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14719037.2012.662443>
- Veronesi, G., & Keasey, K. (2015). Patient and Public Participation in the English NHS: An assessment of experimental implementation processes. *Public Management Review*, 17(4), 543–564. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14719037.2013.822526>
- Wahiyuddin, L. O. (2020). *Difusi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Policy Diffusion Of Mining Business Licenses In Southeast Sulawesi Province*.
- Wang, X. H., Chen, K., & Berman, E. M. (2016). Building Network Implementation Capacity: Evidence from China. *International Public Management Journal*, 19(2), 264–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10967494.2015.1115791>
- Wayne., P. &. (1997). *Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham:Edward Edgar Publishing.
- Xiao, Y. & W. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112.
- Zhao, R., Peng, H., & Jiao, W. (2020). Dynamics of long-term policy implementation of Eco-transformation of industrial parks in China. 280, 124364. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124364>